
ANALISIS PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN ASAS KEKELUARGAAN DI KOPERASI KREDIT SWASTIASTU

Mutiarawan¹, Asnawi²

STIE Pemnas Indonesia, Malang^{1,2}

Mutiarawan@gmail.com¹, Asnawii@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to determine how the Analysis of the Implementation of Internal Control in the Provision of Credit with the Principle of Family in the Swastiastu Credit Cooperative. The Swastiastu Credit Cooperative is a savings and loan cooperative that has good potential and performance so that in 2019, the Swastiastu Credit Cooperative became one of the outstanding cooperatives representing the Province of Bali and already has cooperative branches in each region. This study uses a qualitative method. The data used in this study are primary data and secondary data with data collection methods using interview, observation and documentation methods. The object of the study is the Swastiastu Credit Cooperative and the informants of this study from the management of the Swastiastu Credit Cooperative. The techniques used in data analysis are data reduction, data presentation, data analysis and drawing conclusions. The conclusion of the results of this study states that the application of the principle of family as an internal control system for providing credit remains based on law. However, in its application, the principle of family applies to the making of initial loan application agreements and monitoring and coaching in loan repayment. By implementing the principle of kinship, it can minimize the number of bad loans in the Singaraja Swastiastu Credit Cooperative.

Keywords : Cooperative, Internal Control System, Principle of Family

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Analisis Penerapan Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Dengan Asas Kekeluargaan Di Koperasi Kredit Swastiastu . Koperasi Kredit Swastiastu merupakan koperasi jenis simpan pinjam yang memiliki potensi dan kinerja yang baik sehingga pada tahun 2019, Koperasi Kredit Swastiastu menjadi salah satu koperasi berprestasi yang mewakili Provinsi Bali serta sudah memiliki cabang koperasi di setiap daerah. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun objek penelitian adalah Koperasi Kredit Swastiastu dan informan dari penelitian ini dari pengurus Koperasi Kredit Swastiastu. Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan asas kekeluargaan sebagai sistem pengendalian internal pemberian kredit tetap berdasarkan hukum. Tetapi, dalam penerapannya, asas kekeluargaan berlaku pada pembuatan perjanjian awal pengajuan pinjaman dan pemantauan

serta pembinaan dalam pelunasan pinjaman. Dengan penerapan asas kekeluargaan tersebut dapat meminimalisir jumlah kredit macet di Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja.

Kata Kunci : Koperasi, Sistem Pengendalian Internal, Asas Kekeluargaan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah Negara yang saat ini menyandang status Negara berpendapatan menengah ke atas atau *upper middle income* oleh Bank Dunia tentu saja masih memiliki permasalahan pemerataan ekonomi. Masalah ini tentunya dapat diatasi dengan pemerataan pembangunan di masyarakat untuk memperoleh pendapatan nasional melalui pembentukan sebuah lembaga keuangan yaitu koperasi. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang terdiri atas perkumpulan orang, dimana bersifat sukarela dengan tujuan ekonomi yang telah disepakati oleh anggotanya serta organisasinya yang dipimpin secara demokratis, serta berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi ini dibentuk bertujuan untuk dapat mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wadah perekonomian rakyat.

Koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 pasal 2 menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan merupakan segala sesuatu kegiatan dalam lingkup keluarga yang diperuntukkan semua anggota keluarga serta dari semua anggota keluarga. Dalam koperasi adanya hubungan kedekatan antara anggota keluarga agar terwujudnya harmonisasi pada koperasi, sehingga jika dalam hal pengambilan keputusan tentunya semua pihak pada koperasi ikut serta dalam menentukan keputusan yang diambil, bukan dari keputusan sepihak.

Asas kekeluargaan memiliki makna sebagai cerminan diri akan kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap koperasi. Tetapi di era sekarang, pengelolaan koperasi dapat dikatakan jauh dari prinsipnya. Dahulu pada era Bung Hatta, pembentukan koperasi memegang peran yang penting dalam menghadapi sistem

perekonomian bersifat kapitalisme. Oleh karena itu, koperasi dibentuk sebagai sistem perekonomian yang menganut sistem demokrasi yang telah dijabarkan pada pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dimana dijelaskan bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara kekeluargaan. Selain itu banyak koperasi dalam pengelolaannya tidak sesuai dengan prinsipnya dan sangat menyimpang pada asas kekeluargaan sebagai dasar pembentukan koperasi. Penyimpangan prinsip dan asas koperasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat pengetahuan pengelola (pengurus koperasi) akan pentingnya pengetahuan tentang perkoperasian. Maka dari itu pentingnya memberikan pendidikan terhadap anggota mengenai perkoperasian untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Koperasi dituntut dapat melakukan upaya agar dapat bertahan dan bersaing serta lebih meningkatkan eksistensi usahanya, maka koperasi tersebut harus dapat menentukan suatu kebijakan dan strategi yang dijalankan untuk dapat dikembangkan dan ditingkatkan yang ditujukan untuk kesejahteraan anggota. Salah satu kebijakan yang dapat diambil untuk dapat menunjang perkembangan koperasi adalah dengan meningkatkan pengendalian internal dari koperasi. Sistem pengendalian internal pada koperasi merupakan alat kontrol untuk dapat memastikan bahwa kinerja koperasi dapat berjalan secara maksimal dan benar-benar diawasi. Karena koperasi merupakan organisasi di bidang ekonomi dan sosial mengakibatkan sangat rawan terhadap resiko kerugian. Tanpa adanya sistem pengendalian internal akan dapat memunculkan berbagai resiko, salah satunya seperti kredit macet.

Tentunya pihak koperasi tidak serta merta memberikan berapa besar jumlah dana dalam pengajuan kreditnya sebab hal terpenting dalam kegiatan utang piutang adalah bagaimana cara memperoleh kepercayaan dari calon debiturnya. Dengan diterapkannya asas kekeluargaan yang dapat diartikan sebagai rasa percaya, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam koperasi untuk menunjang kemakmuran anggotanya, seharusnya dalam hal pengajuan permohonan kredit akan lebih mudah baik dari prosedur ataupun pemenuhan persyaratan. Tetapi pada nyatanya banyak anggota koperasi memiliki kendala dalam mengajukan permohonan kredit khususnya pemenuhan persyaratan seperti adanya jaminan pinjaman. Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kekeluargaan yang

ada di koperasi khususnya dalam pemberian pinjaman atau kredit dengan memperhatikan resiko kredit akan muncul dikemudian hari. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana penerapan asas kekeluargaan dalam sistem pengendalian internal pemberian kredit di Koperasi Kredit Swastiastu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2014:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif serta lebih fokus pada penerapan asas kekeluargaan dalam sistem pengendalian internal pemberian kredit di Koperasi Kredit Swastiastu. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Kredit Swastiastu. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan atas beberapa pertimbangan yakni pada Koperasi Kredit Swastiastu merupakan jenis koperasi yang bergerak pada bidang usaha simpan pinjam yang dapat dilihat dari perkembangan usaha Koperasi Kredit Swastiastu telah banyak memiliki cabang koperasi. Selain itu Koperasi Kredit Swastiastu merupakan salah satu koperasi yang memiliki potensi dan kinerja yang baik sehingga pada tahun 2019 lalu, Koperasi Kredit Swastiastu menjadi koperasi yang mewakili Provinsi Bali dalam koperasi berprestasi.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara dengan Pengurus Koperasi Kredit Swastiastu yang diantaranya I Gede Lanang Dharmadi selaku manajer Koperasi Kredit Swastiastu dan Ketut Budayani selaku divisi kredit Kopersi Kredit Swastiasstu. Adapun informasi yang ingin didapatkan dari masing masing pengurus seperti pada Manajer Koperasi Kredit Swastiastu yaitu gambaran informasi umum terkait dengan Koperasi Kredit Swastiastu baik itu dari sejarah dibentuknya, kemudian visi dan misi koperasi, tujuan dibentuknya koperasi, strategi koperasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, pembagian tugas dan wewenang dari pengurus dan informasi lainnya yang dapat menjadi pendukung dalam penelitian ini. Selain itu ada juga informasi yang diperlukan dengan melakukan wawancara kepada

Divisi Kredit yaitu seperti bagaimana prosedur, persyaratan, dan alur dalam pengajuan permohonan kredit. Pada metode observasi peneliti melakukan pengamatan terhadap layanan yang diberikan pengurus kepada anggota yang mengajukan permohonan kredit. Kemudian untuk metode dokumentasi, peneliti menggunakan dokumen yang kiranya didapat di Koperasi Kredit Swastiastu berupa data anggota yang melakukan pinjaman, catatan keuangan yang dihasilkan dari koperasi, ataupun dokumen yang berkaitan dengan proses pengajuan kredit.

Pada penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri menjadi dua, diantaranya adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode keabsahan data. Keabsahan penelitian kualitatif tentunya harus berdasarkan pada kebenaran yang objektif, dimana dalam penelitian kualitatif mampu mengungkapkan bagaimana keabsahan dan kepercayaan tersebut dapat tercapai. Adapun metode ataupun cara yang digunakan dalam memperoleh keabsahan data yaitu dengan cara triangulasi. Sedangkan untuk teknik analisis data menurut model Miles dan Huberman dalam (Moelong, 2010) dengan tahapan analisis terdiri dari reduksi data, menyajikan data, menafsirkan, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengndalian Internal Koperasi Kredit Swastiastu Secara Umum

Koperasi Kredit Swastiastu yang pada saat ini disingkat menjadi Kopdit Swastiastu yang tepatnya berkedudukan di Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Adapun kantor pusat dan kantor cabang utama Kopdit Swastiastu beralamat di Jalan Laksamana Barat Nomor 9, Baktiseraga, Singaraja, Bali. Kopdit Swastiastu telah membuka kantor cabang di Pancasari dan kantor cabang pembantu yang berlokasi di Seririt, Banjar, Tamblang, Tejakula, Gerokgak, dan Desa Sangsit. Kopdit Swastiastu didirikan pada tanggal 1 September 1981. Telah memiliki badan hukum dengan nomor: 01/BH/KDK.22.1/XII/1998. Tanggal 25 November 2014 bersamaan dengan telah diterimannya Koperasi Kredit Swastiastu sebagai binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Bali sesuai surat

masuk nomor. 518/1263/Diskop tahun 2014 maka Koperasi Kredit Swastiastu telah memiliki kesempatan untuk memperluas wilayah usahannya di tingkat Provinsi Bali.

Dilihat dari segi perkembangan anggota per tanggal 31 Desember 2019, keanggotaan Koperasi Kredit Swastiastu berdasarkan prinsip suka rela dan terbuka jumlah anggota awal sebanyak 8.284 orang, anggota baru masuk sebanyak 1.367 orang, dan keluar sebanyak 484 orang (termasuk anggota mutasi antar cabang dan cabang pembantu sebanyak 67 orang), sehingga jumlah anggota sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebanyak 9.167 orang dengan rasio pertumbuhan sebanyak 11%. Produk dan layanan yang diberikan Koperasi Kredit Swastiastu kepada anggota terdiri atas simpanan dan pinjaman. Untuk simpanan terdapat beberapa jenis diantaranya :

1. Sibuhar (Simpanan Bunga Harian) A dan B : 4,00% / Tahun
2. Sibuhar (Simpanan Bunga Harian) C : 3,0% / Tahun
3. Simapan (Simpanan Masa Depan) 3 – 15 Tahun : 5,00% / Tahun
4. Simpel (Simpanan Pelajar) : 5,00% / Tahun
5. Siraya (Simpanan Hari Raya) : 4,50% / Tahun
6. Simren (Simpanan Rencana) 3 – 15 Tahun : 5% / Tahun
7. Sinadi (Simpanan Dana Abadi) 4% / Tahun
8. Sisuka (Simpanan Suka Rela Berjangka) : 5% - 8%

Selain dari peroduk simpanan, Koperasi Kredit Swastiastu juga menyediakan beberapa jenis pinjaman diantaranya :

1. KUK (Kredit Usaha Kesejahteraan)
2. KMP (Kredit Menunjang Prestasi)
3. Pinjaman Khusus
4. KIPERUM (Kredit Perumahan)
5. Pinjaman *Back to Back*
6. Pinjaman Sepeda Motor

Koperasi adalah lembaga keuangan yang berfungsi dalam menyimpan uang masyarakat khususnya anggota koperasi dan menyalurkan uang guna untuk memenuhi kebutuhan financial anggota agar terciptanya kesejahteraan bagi anggota. Tentu saja

dalam menjalankan tugasnya koperasi harus dapat memberikan kepercayaan pada anggotanya dalam hal mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas pada Koperasi Kredit Swastiastu. Transparansi ini diimplemetasikan oleh koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang rutin dilaksanakannya setiap tahun. Tujuan dari pada dilakukannya rapat anggota tahunan bertujuan untuk memberikan informasi baik dari pengurus dalam hal mempertanggungjawabkan kinerja kepada anggota sesuai dengan yang telah dimandatkan.

Mengenai Administrasi dan pelaporan pada Koperasi Kredit Swastiastu terkait pada pencatatan atas laporan keuangan menjalankan kebijakan akuntansi yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berdasarkan prinsip berkesinambungan (*Going Concern*) serta mengikuti konvensi harga historis (*Historical Cost*).

Koperasi Kredit Swastiastu dalam fungsinya untuk mesejahterakan anggotanya tidak hanya dalam bentuk menyimpan dan menyalurkan uang, tetapi anggota berhak mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh oleh koperasi selama satu tahun. Sisa hasil usaha yang diperoleh tidak hanya dibagikan kepada anggotanya melainkan dapat dialokasikan sesuai dengan hasil keputusan Anggran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART) dan program kerja. Dalam keputusan pada laporan pertanggungjawaban periode tahun 2019, sisa hasil usaha yang diperoleh dialokasikan dengan perincian sebagai berikut :

1. Dana Cadangan	30,0%
2. Jasa Penyimpan	52,0%
3. Jasa Peminjam	2,0%
4. Dana Kepengurusan	7,0%
5. Dana Karyawan	5,0%
6. Dana Sosial	3,5%
7. Dana DPD	0,2%
8. Dana Pendidikan	0,3%

Selain dari alokasi sisa hasil usaha tersebut, Koperasi Kredit Swastiastu juga membentuk cadangan penyisihan piutang dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya resiko kerugian lembaga terhadap dana yang diedarkan dalam bentuk pinjaman kepada

anggota. Besar cadangan yang dialokasikan untuk mengantisipasi resiko yaitu 1% dari setiap pinjaman yang dicairkan kepada anggota, serta cadangan umum sebesar 30% dari alokasi sisa hasil usaha dalam periode tahun pelaporan 2019.

Pemaparan Tentang Penerapan Asas Kekeluargaan dalam Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Koperasi Kredit Swastiastu

Pembentukan koperasi di Indonesia didasari atas adanya sebuah asas yaitu asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Koperasi Kredit Swastiastu sebagai koperasi yang memberikan layanan simpan pinjam tentu saja tidak terlepas dari adanya resiko kredit berupa kredit bermasalah. Kredit bermasalah atau *non performing loan (NPL)* di lembaga keuangan pada dasarnya merupakan sebuah resiko yang selalu melekat pada setiap pemberian kredit. Secara umum pengurangan resiko kredit dapat dihindari melalui adanya sistem pengendalian internal, dalam hal ini pada sistem pemberian kredit. Sebagai sebuah koperasi, Koperasi Kredit Swastiastu dalam penerapan sistem pengendaliannya tetap berdasar atas asas kekeluargaan yang dianutnya. Berdasarkan penjelasan manajer Koperasi Kredit Swastiastu yaitu Bapak I Gede Lanang Darmadi, S.E sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Koperasi Kredit Swastiastu berdasarkan atas asas kekeluargaan dan asas gotong royong :

“Koperasi Swastiastu tentu juga menerapkan apa yang menjadi asas dalam pembentukan koperasi, karena adik juga mengetahui bahwa koperasi dibentuk atas asas gotong royong dan kekeluargaan ya kan?. Akan tetapi koperasi ini tidak serta merta menerapkan sesuai dengan asas tersebut, bukan berarti juga bahwa tidak ada aturan, kita juga akan kaitkan pada hukum. Jadi asas kekeluargaan yang diterapkan disini adalah pada saat pembuatan peraturan yang dilakukan bersama antara anggota yang mengajukan pinjaman dan pihak koperasi terkait dengan proses pengajuan kreditnya” (Lanang, 13 Maret 2020).

Penyaluran pinjaman atau kredit yang berlandaskan asas kekeluargaan akan menimbulkan resiko yang sangat berpengaruh pada tingkat profitabilitas Koperasi Kredit Swastiastu. Resiko yang kerap kali muncul akibat penyaluran kredit adalah pinjaman yang bermasalah. Oleh karena itu Koperasi Kredit Swastiastu menerapkan asas kekeluargaan pada penyaluran atau pemberian kredit juga berdasarkan atas

hukum yang berlaku. Dasar hukum yang diterapkan pada Koperasi Kredit Swastiastu digunakan untuk mengurangi resiko dari kredit bermasalah. Pendapat yang disampaikan oleh Ketut Budayani selaku divisi kredit mengenai Asas kekeluargaan pada pemberian kredit di Kopersi Kredit Swastiastu menyatakan bahwa :

“Kalau kekeluargaan itu begini, istilahnya itu ada penanggung jawab jadinya lebih ke tanggung jawab moralnya. Misalkan anggota A meminjam uang mengajukan pinjaman jadi anggota B harus kenal dengan anggota A. Jadi anggota B ini memberikan ia penanggung jawabnya pada anggota A, jadi istilahnya dia ada yang mempertanggung jawabkan dalam hal moral. Memang pada dasarnya pembuatan perjanjian awal kredit dilandasi secara hukum tapi kekeluargaan itu tidak dapat lepas karena ini koperasi milik anggota, beda dengan bank tanpa kekeluargaan langsung, bagaimana aturan hukum jalan. Kalau kita disini hukum berjalan tapi kekeluargaan itu tidak bisa lepas” (Budayani, 19 Mei 2020)

Koperasi Kredit Swastiastu sebagai koperasi yang memberikan layanan simpan pinjam pendapatan utamanya berasal dari bunga kredit yang disalurkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dalam bahasa latin kredit yang berarti “credere” artinya kepercayaan, dimana maksud dari percaya tersebut bagi kreditur adalah pihak kreditur percaya kepada pihak debitur bahwa kredit yang diberikan atau disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Sedangkan dilihat dari sudut pandang debitur, dapat diartikan kepercayaan tersebut sebagai penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban dalam membayar sesuai dengan perjanjian yang dibuat (Kasmir,2014). Koperasi Kredit Swastiastu telah menyalurkan kredit atau pinjaman per Desember 2019 sebesar Rp. 66.894.984.247 atau sebesar enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah. Dalam penyaluran atau pemberian kredit pada Koperasi Kredit Swastiastu, terdapat beberapa prosedur yang telah ditentukan dan harus diikuti oleh anggota koperasi yang mengajukan permohonan kredit agar kredit yang diajukan dapat terealisasi atau dapat disetujui.

Kegiatan operasional pada Koperasi Kredit Swastiastu telah diatur pada standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan koperasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya standar operasi prosedur dapat mempermudah Koperasi Kredit Swastiastu untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Dalam penyaluran kredit di Koperasi Kredit Swastiastu terdapat standar operasi prosedur pengajuan kredit yang harus diikuti baik dari pihak pengurus koperasi maupun anggota koperasi. Berikut ini prosedur bagi anggota koperasi yang akan mengajukan permohonan kredit di Koperasi Kredit Swastiastu, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya Koperasi Kredit Swastiastu memberikan kredit tentu akan mempertimbangkan beberapa hal untuk meminimalisir resiko yang muncul karena pendapatan utama dari Koperasi Kredit Swastiastu adalah pendapatan dari pemberian kreditnya. Maka dari itu dalam pemberian kredit perlu mendapatkan perhatian khusus untuk meminimalisir dari setiap resiko kredit. Tindakan yang dilakukan Koperasi Kredit Swastiastu adalah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit. Penerapan prinsip kehati-hatian sangat berperan dalam keputusan pemberian kredit kepada anggota. Prinsip yang digunakan untuk menilai anggota dalam proses pemberian kredit, menggunakan prinsip 5C, diantaranya *character* (karakter), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (kepemilikan modal), *conditioning of economi* (kondisi ekonomi), dan *collateral* (jaminan/agunan) Penilaian prinsip 5 C ini dijadikan tolak ukur dalam mencegah terjadinya pinjaman bermasalah dan menjadi pedoman dalam menentukan keputusan pemberian pinjaman atau kredit terkait layak atau tidaknya diberikan pinjaman. Dalam analisa kredit yang dilakukan oleh Koperasi Kredit Swastiastu terdiri atas :

1. *Character*

Karakter menggambarkan bagaimana moral, watak, dan sifat dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan ataupun usahannya. Karakter dapat diartikan sebagai tolak ukur dalam menilai kesungguhan dan kesanggupan anggota koperasi dalam membayar kewajibannya. Dengan arti lain, jika karakter anggota sudah baik,

kedepannya anggota tersebut dapat melaksanakan kewajibannya tepat pada waktu dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

2. *Capacity*

Analisis *capacity* yang diterapkan oleh Koperasi Kredit Swastiastu adalah menilai seberapa kemampuan anggota koperasi dalam memenuhi setiap kewajibannya. Kajian yang dilakukan oleh Koperasi Kredit Swastiastu dapat dilihat dari segi pekerjaannya ataupun jenis usaha yang dimiliki dari debiturnya. Oleh karena itu, dalam penilaian *capacity* ini dapat menjadi sebuah jaminan tidak berwujud untuk dapat memutuskan dalam pemberian kredit atau pinjaman.

3. *Capital*

Capital merupakan modal yang dimiliki oleh anggota koperasi, pada tahap analisis *capital* ini dapat dilihat dari seberapa besar dana atau jumlah uang yang dimiliki anggota pada koperasi.

4. *Collateral*

Pada kriteria keempat adalah *collateral* atau jaminan yang diberikan oleh calon debitur saat mengajukan kredit kepada Koperasi Kredit Swastiastu. Jaminan yang dapat diberikan oleh anggota koperasi dapat berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau sertifikat.

5. *Condition Of Economic*

Condition Of Economic merupakan penilaian prinsip yang kelima. Kondisi ekonomi ini menggambarkan mengenai bagaimana keadaan ekonomi dari anggota yang dapat dilihat dari besar penghasilannya dan banyaknya tanggungan yang harus dipenuhinya. Jika dilihat dari kondisi perekonomian anggota dapat dikatakan baik, ini akan memungkinkan pengajuan kredit atau pinjaman akan diberikan dengan melihat aspek lainnya, begitupun sebaliknya.

Pada pemberian kredit, Koperasi Kredit Swastiastu tidak hanya menerapkan prinsip 5C dalam menilai calon debiturnya, akan tetapi terdapat rambu-rambu yang diterapkannya dalam pemberian kredit. Terdapat 5 aspek yang digunakan dalam menilai calon debitur atau anggotanya yang mengajukan permohonan pinjaman. Hal ini memiliki tujuan yang sama dengan analisis 5C, yaitu digunakan sebagai analisis

dalam menilai calon debitur untuk menghindari adanya wanprestasi yang mungkin akan muncul. Adapun 5 aspek yang digunakan sebagai penilaian dalam menentukan keputusan pemberian kredit adalah TUKKEPAR diantaranya tujuan permohonan, kemampuan mengangsur, Kerajinan Membayar atau Menabung, Prestasi Pengembalian Kredit yang lalu, dan Partisipasi Mengembangkan Koperasi.

Tidak hanya itu, kewajiban dalam pemantauan dan pembinaan pinjaman atau kredit yang diberikan perlu dilakukan untuk menjaga agar pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Kredit Swastiastu dapat dilunasi pada waktu yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu harus melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkala kepada nasabah/anggota peminjamn. Salah satu kegiatan operasional yang dianut oleh Koperasi Kredit Swastiastu merupakan salah satu bentuk penerapan asas dasar pembentukan koperasi yaitu asas kekeluargaan. Wawancara yang dilakukan kepada divisi kredit Koperasi Kredit Swastiastu Ibu Ketut Budayani dalam pembinaan pinjaman yang menyatakan :

“Pembinaan yang dilakukan berlandaskan asas kekeluargaan semisal begini, anggota lalai dalam pembayaran pinjaman kita datangi, kenapa kok lalai kan begitu, alasannya seperti apa dia menjelaskan terus kita dari pihak koperasi memberikan kebijakan seperti berapa bapak punya uang segitu dulu bayar, nanti ketika bapak ada rejeki disana bisa dilunasi artinya kita tidak langsung ambil agunannya dilarang, disini ada pendekatan isitilahnya. Secara hukum dia tandatangani notaris, kalau lalai sekian kali lebih dari 6 bulan harus diambil kan, tapi kekeluargaannya seperti itu, kita masih mentoleransikan sesama anggota tidak langsung mengambil agunannya. Kalau memang secara kekeluargaan tidak bisa harus sesuai hukum, ya kita ambil agunannya” (Budayani, 19 Mei 2020).

Selain itu pemantauan dan pembinaan merupakan suatu cara yang kondusif agar kondisi usaha anggota menjadi lebih baik, mengarahkan penggunaan pinjaman dengan tepat dan benar, tindakan preventif untuk mengantisipasi adanya wanprestasi/kredit macet, dan terbina hubungan baik dan menumbuhkan komitmen anggota dengan koperasi sehingga apabila terjadi masalah terhadap usaha anggota, staf bagian penagihan dapat membantu mengatasinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, serta analisis data pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan asas kekeluargaan dalam sistem pengendalian internal pemberian kredit di Koperasi Kredit Swastiast dalam permohonan kredit dapat memberikan kemudahan kepada anggota yang mengajukan permohonan pinjaman atau kredit. Tetapi dalam penerapan asas kekeluargaan pada Koperasi Kredit Swastiastu juga dilandasi atas aturan hukum yang berlaku untuk menghindari resiko yang muncul di kemudian hari. Perlakuan asas kekeluargaan tersebut terdapat pada perjanjian awal yang dibuat dan disepakati bersama antara pihak anggota yang mengajukan permohonan dan koperasi yang memberikan pinjaman. Adapun perjanjian tersebut meliputi jumlah kredit yang diajukan, kemampuan dalam membayar angsuran, penggunaan jaminan dan lainnya yang memberikan kemudahan anggota nantinya dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu penerapan asas kekeluargaan berlaku pada penanganan kredit bermasalah, yakni ketika terdapat kredit bermasalah, pihak koperasi tidak serta merta menerapkan kebijakan sesuai dengan aturan hukum, akan tetapi juga berlandaskan atas asas kekeluargaan seperti melakukan pendekatan terhadap anggota yang memiliki masalah kredit, serta melakukan negosiasi agar anggota tidak merasa diberatkan dan koperasi tetap diuntungkan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat diberikan peneliti kepada koperasi pda umumnya untuk lebih menekankan asas dasar pembentukan koperasi baik itu asas kekeluargaan dan asas gotong royong.. Tetapi dengan penerapan asas kekeluargaan dari segala aspek, tentu diimbangi dengan dasar hukum agar tidak dimanfaatkan oleh anggota yang kurang bertanggung jawab yang dapat menghambat perkembangan koperasi. Selain itu pengurus koperasi dituntut lebih selktif dalam analisis 5C yang diterapkan oleh koperasi untuk dapat meminimalisir resiko yang dapat berpotensi terhadap keputusan pemberian pinjaman atau kredit.

REFERENSI

Arief, Akhmad. 2018. "Analisis Prosedur Kebijakan Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Rakyat Pare Kediri". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi:

Univeristas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia. Tersedia pada <https://simki.unpkediri.ac.id>.

Diakses tanggal 9 Mei 2020

Ariyanti, Fiki. 2019. "Koperasi, Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Keuntungan yang Perlu Kamu Ketahui". Tersedia pada

<https://www.google.com/amp/koperasi-pengertian-jenis-fungsi-prinsip-keuntungan-yang-perlu-kamu-ketahui>. Diakses tanggal 13

November 2019.

Bali Post. 2019. "150 Koperasi Di Bali Terancam Dibubarkan". Tersedia pada <http://www.balipost.com/news/2019/06/18/78432/150-Koperasi-di-Bali-Terancam...html>. Diakses pada 28 Februari 2020.

Baswir, Revrison. 2016. "Asas Kekeluargaan". Tersedia pada <https://kopkuninstitute.org/2016/03/16/asas-kekeluargaan/>. Diakses tanggal 28 Februari 2020.

Hadi, dkk. 2015. "Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian dan Pengawasan Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam LEPP-M3 Putra Mina Samudra)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi VOL. 3, No. 1*.

Januangganiti, Dwi. 2017. "Analisis Budaya Organisasi dan Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Kuwera Universitas Pendidikan Ganesha". *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, Volume 8, Nomor 2. Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Maunah, Siti. 2010. "Analisis Pengendalian Internal dalam Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Gradiska Candirejo". Tugas Akhir. Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Sekolah Tinggi agama Islam Negeri Salatiga. Tersedia pada <https://adoc.tips/analisis-pengendalian-internal-dalam-sistem-pemberian-kredit.html>.

Diakses tanggal 9 Mei 2020

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Prasadhana, Dhamara Dimas. (2017) "Analisis Sistem Pengajuan Kredit Dan Implementasi Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil Menengah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit

- Banyuatis". *e- Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, Volume 7, Nomor 1. Rahmawati, Siti. 2017. *Analisa Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama Pasuruan*. Skripsi. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Riadi, Muchlisin. 2019. "Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi". Tersedia pada <https://kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html?m=1>. Diakses tanggal 13 November 2019.
- Riantoro. 2019. *Analisis Terhadap Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Banjarmasin Surakarta)*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Robby. 2017. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Jaya Kediri". *Jurnal Simci Economy*, Volume 01, No 12.
- Rudyanti, Dorotea Tobing. 2014. *Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Saputri, Widya Pascalia. 2017. "Analisis Sistem Pemberian Kredit sebagai Pengendalian Intern pada Koperasi Kredit "MULIA" Promasan". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi: Universitas Katolik Widya Karya Malang. Tersedia pada <https://scholar.google.com>. Diakses tanggal 9 Mei 2020.
- Sandi, dkk. 2015. "Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Manajemen Kredit (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Tri Aji Mandiri Kota Kediri)". *Jurnal Administrasi Bisnis VOL. 21, No. 1*.
- Septiani, Anggun. 2018. "Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam "ASLI" Klaten)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABET.
- Tohar, M. 2002. *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
-